

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisi yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1. Jaminan adalah tanggungan pelunasan dari debitur kepada kreditur atas perikatan yang dibuatnya. Agunan menurut UUP adalah jaminan tambahan, sehingga dalam praktek pemberian kredit juga mengenal jaminan pokok. Jaminan tambahan adalah jaminan yang berwujud (*material*), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sedangkan jaminan pokok adalah rasa kepercayaan bank terhadap kesanggupan pembayaran debitur atas utangnya. Jaminan mempunyai makna yang sangat luas, yaitu jaminan berwujud (*material*) dan jaminan tidak berwujud (*immaterial*), sehingga agunan merupakan bagian dari jaminan yaitu termasuk dalam jaminan berwujud (*material*).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya bunyi Pasal 1 butir 23 dan Pasal 8 ayat (1) tidak melarang adanya pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada nasabah debiturnya atau dengan kata lain pemberian kredit tanpa agunan tidak bertentangan dengan Undang – Undang

Perbankan yang berlaku. Bunyi Pasal tersebut menentukan bahwa yang terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan suatu bank kepada debiturnya, karena agunan yang berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan. Kedudukan bank dalam pemberian kredit tanpa agunan adalah sebagai kreditur konkuren bersama – sama dengan kreditur lainnya, sehingga bank tidak dapat mengeksekusi jaminan umum yang ada pada debitur untuk pelunasan piutangnya sehingga harus ada putusan kepailitan dalam hal wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Kuratorlah yang berwenang untuk mengeksekusi dan mengurus harta kekayaan debitur.

B. Saran

Beberapa saran yang penulis berikan kepada berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Nasabah debitur

Nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa agunan harus menumbuhkan kepercayaan bank terhadap diri sendiri karena kepercayaan merupakan jaminan pokok. Kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan bank terhadap kesanggupan dan kemampuan pembayaran utang debitur.

2. Bank

Bank mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah debitur mengenai jaminan dari kredit tanpa agunan sebelum memberikan fasilitas kredit tanpa agunan tersebut. Hal ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Ahmadi Rifai, S.H., M.H., 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

F.X. Suhardana, 2009, *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

J. Satrio, S.H., 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Yogyakarta.

Prof. R. Subekti, S.H., 1996, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

Salim HS, S.H., M.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Th. Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta

Buku ditulis oleh tiga orang penulis :

H. Salim HS.,S.H.,M.S., H.Abdullah,S.H., Wiwiek Wahyuningsih,S.H.,M.Kn., 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Buku ditulis oleh lebih dari tiga orang penulis :

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org>, Tanggal 11 Desember 2012

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor. 182. Sekretariat Negara. Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Lembaran Negara RI Tahun 1975, Nomor. 12. Sekretariat Negara. Jakarta